

Profesional
Global
Entrepreneurship



KODE ETIK MAHASISWA

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
BUTON
2020**



umbuton.ac.id

KODE ETIK



PENETAPAN KODE ETIK MAHASISWA

No. SK. Dokumen :007a/TAHUN 1440 H/2019 M		Tanggal Penetapan : 21 Januari 2019	
Disahkan oleh :		Diperiksa oleh :	Disiapkan oleh :
Rektor		Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	Ketua Lembaga Kode Etik dan Hukum
			
Dr. Wa Ode Al Zariiani, S.P.,M.M. NIDN. 0907117404		Syamsul Bahri Bahar, S.T.,M.T. NIDN. 0913067403	Deddy Mursanto, SH., M.H. NIDN. 0919128604
Lembaga Kode Etik dan Hukum Alamat : Jl.Betoambari, No. 36 Baubau, Sulawesi Tenggara Telepon : (0402) 2827038; E-mail : unismuhbuton@yahoo.com; Website : umbuton.ac.id			

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

MUKADIMAH

Universitas Muhammadiyah Buton adalah lembaga pendidikan tinggi milik Muhammadiyah yang disebut Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) penyelenggara pendidikan formal yang di bawah pembinaan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang profesional, unggul dan islami. Salah satu komponen yang berpengaruh dalam pencapaian visi dan misi Universitas Muhammadiyah Buton adalah mahasiswa. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton merupakan sumber daya manusia masa depan yang harus di siapkan sebagai intelektual yang tidak hanya memiliki pengetahuan tinggi tetapi juga perilaku dan akhlak yang mulia. Oleh karena itu perlu di buat Kode Etik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton.



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON
NOMOR: 007a/TAHUN 1440 H/2019 M**

TENTANG

**PENETAPAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON,

- Menimbang : a. bahwa perlu ada pedoman bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Buton, masyarakat umum, serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a disusun dalam bentuk kode etik mahasiswa;
- c. bahwa agar kode etik mahasiswa dapat dapat dilaksanakan dengan baik perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 41 tentang Profesi dan Kode Etik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 81/D/O/2001, tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Muhammadiyah Buton yang Diselenggarakan oleh BPH Universitas Muhammadiyah di Buton;
8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Buton Tahun 2017;
11. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 310/Kep/I.0/D/2018, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Masa Jabatan 2018 – 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Penetapan Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Muhammadiyah Buton selanjutnya disingkat UM. Buton adalah universitas milik persyarikatan Muhammadiyah yang penyelenggaraannya berada di bawah pembinaan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah;
 - (2) Kode etik adalah seperangkat peraturan yang mengatur sikap, perkataan, perbuatan, dan cara berbusana mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton;
 - (3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di lingkungan Universitas Muhammadiyah Buton;
 - (4) Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor;
 - (5) Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan;
 - (6) Pimpinan program studi adalah Ketua Program Studi;
-

- (7) Kewajiban mahasiswa adalah segala sesuatu yang mengikat dan harus dilakukan Oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton;
- (8) Hak mahasiswa adalah segala sesuatu yang menurut peraturan yang berlaku yang seharusnya diterima oleh mahasiswa selama menempuh studi di UM. Buton;
- (9) Pelanggaran kode etik adalah setiap sikap, perkataan, perbuatan, dan busana yang bertentangan dengan kode etik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton;
- (10) Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik;
- (11) Pembelaan adalah ikhtiar yang dilakukan Oleh mahasiswa sebagai usaha pembelaan atau klarifikasi;
- (12) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan hak dari mahasiswa yang kena sanksi;
- (13) Lembaga Etik dan Hukum adalah institusi yang mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode etik ini berfungsi untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa UM. Buton dalam berperilaku yang baik, berdisiplin, beretika, dan berakhlak mulia dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus UM. Buton dan di masyarakat umum serta mampu menciptakan suasana akademik yang kondusif.
- (2) Tujuan dibuatnya kode etik mahasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan visi, misi, Universitas Muhammadiyah Buton

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 3

Kewajiban Mahasiswa

Mahasiswa UM. Buton berkewajiban:

- a. Menjaga nama baik almamater UM. Buton;
 - b. Memelihara nilai-nilai moral, etika, estetika, dan agama dalam pergaulan, berkata, berbusana, dan berkendara;
-

- c. Memelihara ketertiban, keamanan, dan kebersihan sarana dan prasarana kampus UM. Buton.

Pasal 4
Hak Mahasiswa

Mahasiswa UM. Buton memiliki hak:

- a. Memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administrasi lainnya dengan baik;
- b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik, dan administrasi lainnya;
- c. Menyampaikan aspirasi, pendapat, dan kritik secara santun, baik secara lisan maupun tulisan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan hukum positif;
- d. Memperoleh pembelaan sesuai peraturan;
- e. Memperoleh penghargaan atas prestasinya.

BAB IV
HUBUNGAN MAHASISWA DENGAN UNIVERSITAS, TENAGA PENDIDIK,
TENAGA KEPENDIDIKAN DAN SESAMA MAHASISWA

Pasal 5
Hubungan Mahasiswa dengan Universitas

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menunjung tinggi nama baik almamater universitas;
- b. Mematuhi segala peraturan ketentuan yang telah ditetapkan universitas dan fakultas baik di bidang akademik dan non akademik termasuk berorganisasi;
- c. Memelihara kerukunan antar sivitas akademika baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- d. Memelihara, menjaga kebersihan, dan keamanan semua fasilitas sarana prasarana kampus;
- e. Menjaga kekhidmatan prosesi acara/upacara yang dilaksanakan oleh sivitas akademika di dalam kampus;
- f. Meminta izin/persetujuan pimpinan universitas dan fakultas apabila melakukan dan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan universitas.

Pasal 6
Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Pendidik

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati, menjaga nama baik dosen baik di dalam ruang kuliah, lingkungan kampus, maupun di luar kampus;

- b. Melaksanakan tugas yang diberikan dosen untuk menunjang kelancaran studinya secara jujur, arif, dan bertanggung jawab;
- c. Datang tepat waktu pada jam kuliah dan kegiatan akademik lainnya sesuai kontrak perkuliahan dan kesepakatan dengan dosen;
- d. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai tenaga pendidik dan pengajar;
- e. Memberikan koreksi/masukan secara santun kepada dosen, apabila pendapat dosen yang bersangkutan keliru dalam proses belajar mengajar.

Pasal 7

Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan;
- b. Mendapat pelayanan yang baik, ramah, mudah, dan cepat dari tenaga kependidikan;
- c. Memiliki sikap yang sopan, santun, dan sabar ketika menunggu pelayanan;
- d. Menjaga ketertiban demi kelancaran dalam pelayanan.

Pasal 8

Hubungan Mahasiswa dengan Sesama Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib:

- a. Menumbuhkembangkan suasana akademik di kalangan mahasiswa;
- b. Menghormati dan menjaga hubungan baik antar sesama mahasiswa;
- c. Menghormati dan memegang teguh kebebasan akademik;
- d. Menghormati, menghargai, dan menerapkan dasar-dasar, kaidah, norma, dan nilai kemasyarakatan, kekeluargaan, gotong royong dalam tugas sosial kemasyarakatan.

BAB V LARANGAN

Pasal 9

Mahasiswa UM. Buton dilarang:

- a. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar, suasana pendidikan, serta keamanan dan ketertiban;
- b. Menggunakan sarana dan prasarana kampus tanpa izin dari yang berwenang;
- c. Merusak sarana dan prasarana kampus;

- d. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan, surat izin atau sejenisnya.
- e. Melakukan plagiat, menyontek, membuatkan/menuliskan jawaban soal UTS/UAS untuk temannya;
- f. Berjudi, berzina, minum-minuman keras yang memabukkan, mencuri, dan berkelahi.
- g. Memiliki, mengedarkan, memperdagangkan, dan atau mengkonsumsi narkoba, zat adiktif, dan sejenisnya;
- h. Membawa senjata tajam dan atau senjata api serta sejenisnya yang dapat membahayakan orang lain;
- i. Mencemarkan nama baik pimpinan universitas, fakultas, dosen, dan orang lain.
- j. Memakai kaos oblong, celana pendek, baju sobek, sarung, dan sandal/sepatu sandal ketika mengikuti perkuliahan, pelayanan akademik, maupun pelayanan administratif di kampus;
- k. Melakukan perkelahian atau perkelahian tanding di lingkup kampus;
- l. Dilarang meminta bantuan dosen atau tenaga kependidikan untuk di buat kan skripsi/karya ilmiah, menjanjikan suatu hal kepada dosen dan atau tenaga kependidikan baik materil maupun non materil untuk keuntungan atau kepentingan pribadi.

BAB VI PELAKSANAAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 10

Pelaksanaan Kode Etik

- a. Setiap mahasiswa wajib menaati, dan melaksanakan kode etik mahasiswa UM. Buton;
- b. Pelanggaran terhadap kode etik mahasiswa ini dapat dilaksanakan sanksi moral dan sanksi akademik;
- c. Pelaksana kode etik dan sanksi adalah Lembaga Etik dan Hukum.

Pasal 11 Sanksi

Sanksi bagi mahasiswa yang melanggar kode etik terdiri atas:

- a. Teguran lisan dan tulisan;
 - b. Membayar ganti rugi;
 - c. Tidak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administrative lainnya;
-

- d. Pencabutan hak memperoleh pelayanan akademik, keuangan, dan administratif lainnya minimal satu semester (enam bulan) dan maksimal satu tahun (dua semester);
- e. Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik maksimal 2 (dua) semester (satu tahun);
- f. Pemberhentian/di keluarkan sebagai mahasiswa UM. Buton.

Pasal 12
Ketentuan Sanksi

- (1) Pemberian sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa dapat dilaksanakan setelah melalui tahapan identifikasi, pemeriksaan, klarifikasi, dan pembuktian.
- (2) Sanksi yang dimaksud pada Pasal 11 dilaksanakan oleh Lembaga Kode etik dan Hukum atas persetujuan pimpinan universitas UM. Buton
- (3) Ketentuan Pasal 11 diproses dan diputuskan Oleh Lembaga etik dan hukum Universitas Muhammadiyah Buton.

BAB VII
PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 13
Pembelaan

Mahasiswa yang dituduh melanggar kode etik mahasiswa dapat mengajukan pembelaan diri dalam forum sidang Majelis Lembaga kode etik dan hukum.

Pasal 14
Rehabilitasi

Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Kode Etik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton berlaku bagi seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton;
 - (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam kode Etik Mahasiswa ini akan ditetapkan dalam ketentuan lain.
-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Baubau

Pada tanggal : 16 Jumadil Awal 1440H.

22 Januari 2019M.

Rektor,



Wa Ode Al Zarliani, S.P., M.M.
NIDN. 0907117404

Tembusan Yth:

1. Wakil Rektor Lingkup UM Buton, Baubau;
2. Dekan Lingkup UM Buton, Baubau;
3. Kepala Biro Lingkup UM Buton, di Baubau;
4. Arsip